



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

2025

**KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Raya Raung No.49 Mayang 68182

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mayang Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Mayang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Mayang ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Mayang
Kabupaten Jember



Adi Kusnandar Zulkifli AH,SH,MM
Pembina / IVa
NIP. 197910042011011005

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA	4
E. ISU STRATEGIS	6
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	28
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026	29
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029	44
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN	57
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	58
LAMPIRAN	60
- SK IKU Awal 2025 (Renstra 2021-2026)	60
- SK IKU akhir (renstra 2025-2029)	64
- PK awal	78
- PK perubahan	80
- TC 25	82
- Tabel Renstra 3.1	83

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Mayang tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 6 Enam) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 3 (Tiga) Tujuan, dan 4 (empat) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai SaKIP OPD	70	80,76	115%
2	Meningkatnya efektifitas pencaoaian target kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang tercapai	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya penataan organisasi Pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	94	93,7	99,6
5	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Prosentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90	57	63%
6	Terjaganya	Persentase	100 %	100 %	100%

	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat			
--	---	---	--	--	--

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (Enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 (enam). indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks pelayanan publik kecamatan (Indeks)	4,3	2,72	63,3 %
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	91,75	93,7	102%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase capaian kinerja program yang tercapai (%)	100 %	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	80,76	99,7%100

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap .4 (Empat) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 (Empat) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Mayang yaitu :

- Belum terpenuhinya sumber daya manusia sesuai analisis jabatan pada Kecamatan Mayang

- Masih ada pegawai berstatus non ASN yang berpengaruh secara terhadap kinerja pegawai
- Anggaran yang semakin terbatas menyebabkan beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.846.400.417 atau 80,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.522.141.720. Capaian Kinerja Kecamatan Mayang diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

1. Sumber daya manusia cukup mampu secara kualitas dan kuantitas yang merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian setiap program.
2. Program ini merupakan kebutuhan rutin tahunan kantor sehingga tidak banyak diperlukan telaah yang mendalam untuk memenuhinya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Mayang pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Mayang sebagai berikut

- 1) Kecamatan Mayang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan

- umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- 2) Kecamatan Mayang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - 3) Kecamatan Mayang mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) Kecamatan Mayang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan Organisasi Kecamatan Mayang terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan pelaporan ;
- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris..

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Mayang di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 37 tahun .2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Mayang yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Mayang yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 20 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 23 orang, sehingga masih terdapat kekurangan

pegawai sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Mayang Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P	
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2			
Jabatan Pimpinan Tinggi															
Jabatan Administrasi															
1. Administrator	2				1	1	2					1	1	2	
2. Pengawas	5				5		3					3		1	2
3. Pelaksana	16	1	14			1	15	1	13				1	12	2
Jabatan Fungsional															
Jumlah	23	1	14		6	2	20	1	13			4	2	16	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mayang 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Mayang belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Mayang Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Mayang bertempat di Jalan Raya Raung Nomor : 49 Mayang Kode Pos 68182

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Mayang kurang memadai karena keterbatasan anggaran

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Mayang : 307 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Mayang
 Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Mobil Dinas	2	Baik	2
2	Motor Dinas	8	Baik	8
3	Alat Berat / Genset	1	Rusak	1
4	Mesin Potong Rumput	1	Rusak	1
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	244	Baik 160 Rusak 84	244
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6	Baik 2 Rusak 4	6
7	Alat Komputer	42	Baik 24 Rusak 18	42
8	Alat Bantu Reproduksi	1	Baik	1
9	Alat Bantu Penggandaan	1	Baik	1
10	Alat Kantor Lainnya	1	Baik	1
	JUMLAH	307	-	307

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Mayang 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan mayang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Pelayanan Publik
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Ketentraman dan ketertiban umum

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Mayang Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, termasuk jika perlu memperbaiki indikator, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja	Pembuat hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal
2	Pengukuran kinerja menyesuaikan dengan SOP atau pedoman teknis untuk proses pemantauan/ revidu/ revisi dokumen perencanaan tahunan yang penerapannya dituangkan dalam bentuk berita acara revidu/revisi Renstra/RKT maupun hasil telaah capaian dan penyesuaian lainnya	Menyusun Pengukuran kinerja menyesuaikan dengan SOP atau pedoman teknis untuk proses pemantauan/ revidu/ revisi dokumen perencanaan
3	Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT. Batasan pengukuran yang merupakan hal-hal yang tidak termasuk dalam pengukuran untuk menghindari multitafsir dan kesalahan pelaporan	Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT
4	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan untuk penyesuaian aktivitas, misalkan	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target	
5	Instansi perlu menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi yang menggambarkan kualitas dari hasil yang dicapai, serta menjelaskan secara komprehensif hambatan yang dihadapi dan upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja	Menyusun dan menyempurnakan definisi operasional yang jelas dan detail untuk mencapai target kinerja
6	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan
7	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program. serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.	Menyusun dokumen evaluasi internal untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.
8	Menyusun aplikasi evaluasi kinerja internal yang digunakan secara rutin sehingga proses evaluasi berjalan lebih cepat dan akurat, serta laporan evaluasi dihasilkan secara otomatis dan real-time	Menyusun evaluasi kinerja internal secara rutin
9	Melengkapi dokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal yang telah	Melengkapi dokumen fisik dan administratif tindak

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dilakukan, misalnya notulen, SK perubahan, revisi target kinerja sehingga masalah yang dievaluasi tidak berulang pada periode berikutnya dan hasil kinerja menunjukkan perbaikan setelah tindak lanjut dilaksanakan	lanjut hasil evaluasi internal
10	Menyusun dokumen dan bukti tindak lanjut di seluruh level jabatan/bidang yang menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja strategis membaik setelah dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi sehingga Nilai SAKIP akan mengalami peningkatan karena implementasi tindak lanjut yang lebih sistematis	Menyusun dokumen dan bukti tindak lanjut di seluruh level jabatan/ bidang sehingga Nilai SAKIP akan mengalami peningkatan
11	Menyediakan dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program	Menyediakan dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Mayang Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”	
	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif,dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian

RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Target Kinerja Perangkat Daerah
	<p>Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran 2 : 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</p>

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1 Misi : Membangun birokrasi yang professional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik”	
Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan yang berkualitas dan inovatif	
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mayang Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	-	67	68	69	81	82	82
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4	4	4	4	4	4	4
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93	93	93	94	94	94
5	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80	80	80	85	90	95	95
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	masyarakat di Kecamatan	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat							

Sumber data : tabel TC 25 Perubahan Renstra Kecamatan Mayang tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mayang Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	93	91,75	92	92,25	92,5	92,75	92,75
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah	Persentase sapaian kinerja program yang tercapai (%)	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)	69	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Mayang tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Mayang Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Kinerja Utama	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik .	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dokumen LAKIP •Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) •Dokumen Penataan Organsasi/kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja •Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan 	Camat	Data penataan organisasi kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Kinerja Utama	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	E -SUKMA

Kinerja Utama	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi _____ x100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan _____</p> <p>Penjelasan :</p> <p>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Kinerja Utama	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	n Masyarakat	Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk Penjelasan indikator: Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator: 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Persentase Indikator Program yang	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai.	Sekcam	LAKIP

Kinerja Utama	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Perangkat Daerah	tercapai	$\frac{\text{Jumlah seluruh indikator program}}{\text{Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen Renja, dan DPA}} \times 100\%$		

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Mayang 065/ 07 /35.09.26/2025 tahun 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Mayang Berdasarkan Renstra 2025-2029

Tujuan/Sasaran	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Tujuan/Sasaran	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari Masyarakat / pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0%) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 		

Tujuan/Sasaran	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Menteri PANRB (bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0%) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0%) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 		

Tujuan/Sasaran	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0%) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) 		

Tujuan/Sasaran	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		= Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100}$	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing-masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50% Definisi Operasional ...		
		Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Definisi Operasional Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan	Sekcam	LAKIP

Tujuan/Sasaran	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Mayang no. 000.7.2.7/15/35.09.26 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Mayang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Mayang Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	94
5	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan	100%

Kecamatan	pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	
-----------	--	--

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.355.837.807,00	APBD
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 637.640.600,00	APBD
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 190.100.000,00	APBD
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 97.856.200,00	APBD
J u m l a h	Rp. 4.281.434.607,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Mayang melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Mayang Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks pelayanan publik kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	91,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%)	100%
		Nilai Sakip Kecamatan	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.807.946.920,46	P-APBD
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 570.580.000,00	P-APBD
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 121.320.000,00	P-APBD
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 22.294.800,00	P-APBD
J u m l a h	Rp. 3.522.141.720,46	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 – 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.355.837.807	547.890.886,54	2.807.946.920,	2.259.966.033,46
1.1	Kegiatan				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.256.573.785	0,22	2.256.573.785	2.256.573.784,78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	552.693.522,06	477.141.586,32	75.551.935,74	-401.589.650,58
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.751.200,00	28.930.000,00	449.821.200,00	420.891.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.819.300,00	41.819.300,00	26.000.000,00	-15.819.300
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.256.573.784,94	0,22	2.256.573.784,72	2.256.573.784,5

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	552.693.522,06	477.141.586,32	75.551.935,74	-401.589.650,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.751.200,00	28.930.000,00	449.821.200,00	420.891.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.944.300,00	20.944.300,00	18.000.000,00	-2.944.300,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.875.000,00	20.875.000,00	8.000.000,00	-12.875.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0		0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	637.640.600,00	67.060.600,00	570.580.000,00	503.519.400,00
2.1	KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	637.640.600,00	67.060.600,00	570.580.000,00	503.519.400,00
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	637.640.600,00	67.060.600,00	570.580.000,00	503.519.400,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	190.100.000,00	68.780.000,00	121.320.000,00	53.540.000,00
3.1	KEGIATAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	190.100.000,00	68.780.000,00	121.320.000,00	52.540.000,00
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.700.000,00	7.300.000,00	4.400.000,00	-2.900.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	178.400.000,00	61.480.000,00	116.920.000,00	55.440.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.856.200,00	75.561.400,00	22.294.800,00	53.266.600,00
4.1	KEGIATAN Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	97.856.200,00	75.561.400,00	22.294.800,00	53.266.600,00
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	97.856.200,00	75.561.400,00	22.294.800,00	53.266.600,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Mayang dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari Dua Tujuan dan empat Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut in

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	$\frac{7=6/5}{*100}$	8	9	10	11	12	$\frac{13=6/12*100}{}$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	81	80,76	99.7 %	Sangat Tinggi	60	51	84,81	82	98,49%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	74%	85,23%	85,64%	100%	85,64%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100%	Sangat Tinggi	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	93,7	102%	Sangat Tinggi	89	88,25	92	94	99,68%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
	Berkualitas di Kecamatan											
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90	52	57,8 %	Rendah	91,15 %	89%	101%	95%	54%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	97,3 %	97,3 %	Sangat Tinggi	94,33%	100%	100%	100%	97,3%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 99,7%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 98,49%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun menurun di tahun 2025
- d. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 71. Dimana nilai SAKIP Kecamatan Mayang tahun 2025 telah melampaui target nasional untuk nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Mayang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor : 700.1.2.1/35/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja

Perangkat Daerah dengan indikator % indikator program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai.100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 85,64%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus : Jumlah indikator program yang tercapai dibagi Jumlah seluruh indikator program X 100% Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	%	100%	78,34 %	78,34
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan perangkat daerah	%	100%	77	77%
Sub Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	13	13	100%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	%	100 %	100%.	100%%
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa	Lap	100	100	100

	pelayanan umum kantor yang disediakan				
Kegiatan :pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jumlah unit BMD dalam kondisi baik	%	100 %	95%	95%
Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan peijinannya	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator.% Indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 %sehingga % capaian adalah sebesar100.%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 - a. Sumber daya manusia cukup mampu secara kualitas dan kuantitas yang merupakan factor penentu keberhasilan pencapaian setiap program.
 - b. Program ini merupakan kebutuhan rutin tahunan kantor sehingga tidak banyak diperlukan telaah yang mendalam untuk memenuhinya.
 - c. Penyedia jasa yang diperlukan tersedia di Kecamatan Mayang
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Adanya kekosongan beberapa jabatan Kepala Seksi di Kecamatan Mayang dalam waktu yang cukup panjang menyebabkan beberapa kegiatan sempat tertunda pelaksanaannya.
 2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang belum memenuhi analisis jabatan berpengaruh pada kecepatan eksekusi program.
 3. Anggaran yang semakin terbatas menyebabkan beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi.
- Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan), Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja, Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP).

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100 % Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan Sangat tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab (antara lain

berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan), Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja, Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, dan peta proses bisnis

Tujuan "Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.", didukung oleh sasaran:

1. "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"
2. "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"
3. "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan", dengan Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat"

- a. Target tahun 2025 sebesar 91,75 dengan realisasi 93,7 persentase capaian 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 99,68%
- c. Tren realisasi menunjukkan Kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik . Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Persentase terselenggaranya Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100%	99%	99 %
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dok	16	16	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Peresentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator persentase terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Sumber daya manusia cukup mendukung upaya pencapaian program.

2. Adanya sarana prasarana pendukung yang cukup membantu dalam upaya memberikan pelayanan publik.
 3. Komunikasi yang baik dengan pemerintahan desa sekecamatan Mayang sangat menentukan keberhasilan capaian.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Masih ada sarana prasarana yang belum terpenuhi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 2. Adanya keterbatasan kewenangan untuk percepatan penyelesaian kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan blangko KTP yang sering kosong.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
2. Pemenuhan sarana prasarana yang memadai untuk memberikan layanan publik yang ideal.

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2. "Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat."

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

- a. Target tahun 2025 sebesar 90% dengan realisasi 52% , menunjukkan persentase capaian 57,8% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 54%
- c. Tren realisasi menunjukkan naik turun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dihitung dengan formulasi / rumus $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	90 %	57	63 %
KEGIATAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	90%	57	63%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	lap	8	8	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

1. Sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung pencapaian program.
 2. Kolaborasi dengan para stakeholder setiap pemangku kepentingan yang cukup baik seperti Muspika, Puskesmas, KUA, pemerintah desa, PKK, dunia pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat sangat memberi penguatan untuk pencapaian program.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Adanya kekosongan jabatan Kepala Seksi yang membidangi mengakibatkan beberapa kegiatan sempat tertunda pelaksanaannya.
 2. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang mestinya dibutuhkan menjadi tidak bisa anggarkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan terus memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder.

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 97,3%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dihitung dengan formulasi/ rumus Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan dibagi dengan Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk x 100%

f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100 %
KEGIATAN Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	100	100	100 %
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian Negara Republik Indonesia	lap	16	16	100 %

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran

“Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. dengan indikator Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Koordinasi internal pegawai Kecamatan Ambulu sangat mendukung pencapaian target program.

2. Kolaborasi dengan jajaran samping yaitu Polsek dan Koramil serta Pemerintah Desa lebih menguatkan pencapaian target
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Sumber daya manusia yang sangat kurang menyulitkan pendistribusian tugas.
 2. Anggaran yang sangat terbatas kurang bisa mendukung penyelenggaraan kegiatan yang harusnya bisa dilaksanakan

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator : % indikator program yang tercapai	100	100	100%	2.807.946.920	Rp2.199.745.617	78,3%	efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	93,7	102%	Rp570.580.000	Rp.567.438.000	99%	efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90	52	57,8%	Rp.121.320.000	Rp.63.096.000	53 %	Tidak efisien
4	Sasaran : Terjaganya							

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat								
Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	97,3%	97,3%	Rp.22.294.800	Rp.16.120.800	72%	Tidak efisien	
JUMLAH				Rp3.522.141.720	Rp.2.846.400.417	80,8 %	80,8.%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Mayang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.522.141.720 terealisasi Rp.2.846.400.417 atau 80,8%.

Pada sasaran 3 dan 4, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran 1 dan 2 yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 dan 2 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

Sisa pengadaan barang dan jasa

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

**C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.8 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,8	4,3	2,72	63,3 %	Rendah	4,67	58,2%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks).	93	91,75	93,7	102 %	Sangat tinggi	92,75	101%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	100%	100%	100 %	Sangat tinggi	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)	69	81	80,76	99,7 %	Sangat tinggi	86	93,9%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,72 (dengan persentase capaian sebesar 63%). Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 58,2%, dimana capaian ini adalah capaian di tahun pertama periode 2025-2029 dapat ditingkatkan pada tahun pelaksanaan berikutnya
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024/*baseline*
- d. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai IPP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 3,68. Dimana nilai IPP Kecamatan Mayang tahun 2025 belum mencapai target nasional untuk nilai IPP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara
$$\text{IPP} = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” , didukung oleh sasaran

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”,
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah”

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks).

- a. Target tahun 2025 tercapai 93,7 (dengan persentase capaian sebesar 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101%, atau sudah melampaui target akhir periode renstra
- c. Tren realisasi menunjukkan pencapaian sesuai target.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	%	100%	99%	99 %
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dok	16	16	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	90 %	57	63 %
KEGIATAN Koordinasi Kegiatan	Persentase terlaksananya	%	90%	57	63%

Pemberdayaan Desa	kegiatan pemberdayaan desa				
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	lap	8	8	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100 %
KEGIATAN Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah		100	100	100 %
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian Negara Republik Indonesia	lap	16	16	100 %

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian sebesar 100%.
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Sumber daya manusia cukup mendukung upaya pencapaian program.
 2. Adanya sarana prasarana pendukung yang cukup membantu dalam upaya memberikan pelayanan publik.
 3. Komunikasi yang baik dengan Dinas terkait seperti Muspika, Puskesmas, pemerintahan desa sekecamatan Mayang, PKK, dunia pendidikan, dan lain-lain sangat menentukan keberhasilan capaian.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia sesuai analisis jabatan pada Kecamatan Mayang
 2. Masih ada pegawai berstatus non ASN yang berpengaruh secara terhadap kinerja pegawai

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah”, diukur dengan 2 (dua) indikator :

- Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai
- Nilai SAKIP Kecamatan

Indikator 2.1 “Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan pencapaian sesuai target.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan capaian persentase setiap program dibagi jumlah program.

$$\% = \frac{\% \text{ program 1} + \% \text{ program 2} + \dots + \% \text{ program n}}{\text{Jumlah program}}$$

=

Indikator 2.2 “Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)”

- a. Realisasi nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 80,76 (dengan persentase capaian 99,7%). Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,9%
- c. Tren realisasi menunjukkan pencapaian sesuai target.
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Mayang tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan III tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/35/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September

2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	100%	100%	78,34 %	78,34%
	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	angka	81	80,76	99,7%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	13	13	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	dok	4	4	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi umum	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan Dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	100
Kegiatan Penyediaan Jasa	Persentase tersedianya jasa	%	100%	100%	100%

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	lap	100	100	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah unit BMD Dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan peijinannya	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah

- Program Penunjang urusan Pemerintah yang tercapai dengan indikator % Persentase indikator yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar.100 % dan terealisasi 78,43 sehingga % capaian adalah sebesar78,43%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Sumber daya manusia cukup mampu secara kualitas dan kuantitas yang merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian setiap program.
 2. Program ini merupakan kebutuhan rutin tahunan kantor sehingga tidak banyak diperlukan telaah yang mendalam untuk memenuhinya.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang belum memenuhi analisis jabatan berpengaruh pada kecepatan eksekusi program.
 2. Anggaran yang semakin terbatas menyebabkan beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga lebih professional di bidangnya masing-masing.
2. Menempatkan ASN yang ada pada pos-pos yang sesuai kebutuhan organisasi menurut analisis jabatan.
3. Mengoptimalkan asset yang ada untuk memenuhi kebutuhan pencapai target program.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 11 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,75	93,7	102%	Rp.691.900.000	Rp.688.758.000	99,5%	efisien
2	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan							

Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator 1 : % indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	Rp 2.807.946.920,46	Rp. 2.199.745.617,46	78,34%	efisien	
Indikator 2 : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	80,76	99,7 %					
Rata rata % kinerja sasaran dan anggaran			99,8 %			78,3%	Tidak Efisien	
JUMLAH				Rp. 3.522.141.720,46	Rp. 2.846.400.417	80,8%	80.8%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Mayang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 3.522.141.720,46 Rerealisasi Rp. 2.846.400.417 atau 80,8 %.

Dari sasaran 1 yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Efisiensi belanja perjalanan dinas
2. Efisiensi honor narasumber,
3. Efisiensi makanan dan minuman rapat

Pada sasaran 2 capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja Kecamatan Mayang...., pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 3.522.141.720,46.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.519.552.820,46
2. Belanja Modal sebesar Rp.2.588.900

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Program I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.807.946.920,46	2.199.745.617,46	78,34 %
Kegiatan I.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.256.573.784,72	1.481.646.754	66 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.551.935,74	74.511.452,74	98%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.821.200,00	283.423.641	63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000,00	24.818.000	93%
Sub kegiatan I.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.256.573.784,72	1.757.839.180	77 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.551.935,74	74.511.452,74	98 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.821.200,00	283.423.641	63 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000,00	16.818.000	93 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000,00	8.000.000	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
PROGRAM 2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	570.580.000,00	567.438.000	99 %
Kegiatan 2.2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	570.580.000,00	567.438.000	99 %
Sub Kegiatan 2.2.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	570.580.000,00	567.438.000	99 %
PROGRAM 3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	121.320.000,0	63.096.000	52 %
KEGIATAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121.320.000,0	63.096.000	52 %
Sub Kegiatan 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.400.000,00	3.520.000	80%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	116.920.000,00	59.576.000	50,9%
PROGRAM 4 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.294.800,00	16.120.800	72 %
KEGIATAN 4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22.294.800,00	16.120.800	72 %
Sub Kegiatan 4.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	22.294.800,00	16.120.800	72 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Mayang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya kekosongan beberapa pejabat struktural cukup lama dan juga
2. pelaksana
3. Belum terpenuhinya sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan.
4. Keterbatasan anggaran sehingga belum bisa memberikan beberapa sarana prasarana untuk pelayanan publik secara maksimal
5. Adanya keterbatasan kewenangan untuk percepatan penyelesaian kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan blangko KTP yang sering kosong,

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sinergi internal yang cukup baik sehingga meningkatkan etos kerja bersama.
2. Sinergi dengan Dinas terkait sangat baik sehingga saling memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Sinergi ini dibangun dengan Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA, PKK, dunia pendidikan mulai SD sampai SLTA, baik Negeri maupun swasta.

Dukungan Pemerintah Desa yang kuat sangat memberikan dampak bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai Kecamatan Mayang
2. Upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan seperti yang terumuskan dalam analisis jabatan.
3. Pemenuhan sarana prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam perbaikan pelayanan publik.
5. Pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan pelayanan dan percepatan informasi ke masyarakat.

LAMPIRAN

- SK IKU Awal 2025 (Renstra 2021-2026)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN (PERANGKAT DAERAH)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

- SK IKU akhir (renstra 2025-2029)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
Jalan Raya Raung No.49 Mayang kode Pos 68182
M A Y A N G

KEPUTUSAN CAMAT MAYANG
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 000.7.2.7/15/35.09.26/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER
CAMAT MAYANG KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Mayang Kabupaten Jember.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan ditetapkan didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (a) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (b) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Mayang;
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Mayang;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup

Kecamatan Mayang;

d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Mayang; dan

e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Mayang.

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

Camat Mayang
Kabupaten Jember



Adi Kusnandar Zulkifli AH,SH,MM
Pembina / IVa
NIP. 197910042011011005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Mayang
Tanggal : September 2025
Nomor : 000.7.2.7/15/35.09.26/2025

RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mayang

Tugas :
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Fungsi :
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
 - Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta

penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<p>g. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>h. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>i. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>j. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>k. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.(bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>I. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	<p>diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<p><u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja</p>	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat


 Camat Mayang
 Kabupaten Jember

Adi Kusnandar Zulkifli AH,SH,MM
 Pembina / IVA
 NIP. 197910042011011005

- PK awal

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
KECAMATAN MAYANG
Jalan Raya Raung No. 40, Mayang, Jember, Jawa Timur 68182
E-Mail: kec.mayang@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nurul Hafid Yasin, S.STP, M.Si
jabatan : Camat Mayang

Selanjutnya disebut pihak pertama

nama : Muhammad Balya Firjaun Barisman
jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember


Muhammad Balya Firjaun Barisman

Pihak Pertama
Camat Mayang


Nurul Hafid Yasin, S.STP, M.Si
NIP. 196203262002121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MAYANG**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
2	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
5	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.355.837.807,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 637.640.600,00	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 190.100.000,00	APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 97.856.200,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.281.434.607,00	APBD

Pihak Kedua
Ptl. Bupati Jember



Muhammad Baiya Purno Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Camat Mayang



Nurul Hafid Yasin, S. STP, M.Si
NIP. 19820926 2002 12 1 001

- PK perubahan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG**

Jalan Raya Raung No. 49, Mayang, Jember, Jawa Timur 68182
Email : kec.mayang@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Kusnandar Zulkifli Ahmad Husein, SH, MM.

Jabatan : Camat Mayang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait


Jember, 21 September 2025
Pihak Pertama
Camat Mayang


Adi Kusnandar Zulkifli A.H. SH,MM
NIP. 19791004 201101 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN MAYANG**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100 % 81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.807.946.920,46	P-APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 570.580.000,00	P-APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 121.320.000,00	P-APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 22.294.800,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.522.141.720,46	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Camat Mayang

Adi Kusnandar Zulkifli A.H. SH,MM
NIP:19791004 201101 1 005

- TC 25

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Mayang

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OFD	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)
		Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan put

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	94	94
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	80	86	90	96
		Terjaganya ketertiban umum dan kelerntiran masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661107 198809 1 001

Jember, 20 Agustus 2023



Alif SJP
 Pembina Tk I
 NIP. 19730725 199302 1 001

- Tabel Renstra 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Commented [1]:

Commented [2]:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,75	92	92,25	92,5	92,75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100% 81	100% 82	100% 83	100% 84	100% 86